



PUTUSAN

Nomor 951/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3515/PJ./2014, tanggal 22 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT KANGEAN ENERGY INDONESIA Ltd., berkedudukan di Wisma Mulia Lantai 25, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan 12710;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55775/PP/M.XVIII/16/2014, tanggal 30 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG

A.1. Penerbitan SKPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai hasil pemeriksaan pajak tahun 2007, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00002/287/07/091/11 tanggal 7 Desember 2011 yang menyatakan jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp2.909.156.253,00; bahwa rincian perhitungan dari SKPKB PPN Tahun Pajak 2007 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
1	Dasar Pengenaan Pajak			
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1 Ekspor	Rp -	Rp -	Rp -
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp -	Rp -	Rp -
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp -	Rp -	Rp -
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp -	Rp -	Rp -
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp -	Rp -	Rp -
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	Rp -	Rp -	Rp -
b	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp -	Rp -	Rp -
c	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	Rp -	Rp -	Rp -
d	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	Rp -	Rp -	Rp -
	d.1 Impor BKP	Rp -	Rp -	Rp -
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	Rp -	Rp -	Rp -
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp -	Rp -	Rp -
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	Rp947.463.246.730	Rp967.067.867.537	Rp 19.604.620.807
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	Rp -	Rp -	Rp -
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	Rp -	Rp -	Rp -
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	Rp947.463.246.730	Rp967.067.867.537	Rp 19.604.620.807
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :			
a	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	Rp 94.746.324.673	Rp 96.706.786.754	Rp 1.960.462.081
b	Dikurangi :			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp -	Rp -	Rp -
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp -	Rp -	Rp -
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	Rp -	Rp -	Rp -
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp -	Rp -	Rp -
	b.5 Lain-lain	Rp 94.746.324.673	Rp 94.741.140.637	Rp (5.184.036)
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp 94.746.324.673	Rp 94.741.140.637	Rp (5.184.036)
c	Diperhitungkan			
	c.1 SKPPKP	Rp -	Rp -	Rp -
d	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	Rp 94.746.324.673	Rp 94.741.140.637	Rp (5.184.036)
e	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	Rp -	Rp 1.965.646.117	Rp 1.965.646.117
3	Kelebihan Pajak yang sudah :			
a	dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp -	Rp -	Rp -
b	dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	Rp -	Rp -	Rp -
c	Jumlah (a+b)	Rp -	Rp -	Rp -
4	Jumlah PPN yang Kurang dibayar	Rp -	Rp 1.965.646.117	Rp 1.965.646.117



5	Sanksi administrasi :				
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	-	Rp 943.510.136	Rp 943.510.136
b	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	-	Rp -	Rp -
c	Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp	-	Rp -	Rp -
d	Kenaikan Pasal 13 A KUP	Rp	-	Rp -	Rp -
e	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp	-	Rp -	Rp -
f	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp	-	Rp -	Rp -
g	Jumlah (a+b+c+d+e+f)	Rp	-	Rp 943.510.136	Rp 943.510.136
6	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.g)	Rp	-	Rp 2.909.156.253	Rp 2.909.156.253

bahwa koreksi sebesar Rp19.604.620.807,00 tersebut dilakukan terhadap pembayaran biaya-biaya berikut:

No.	Objek Koreksi	Jumlah
1	Annual Fee - Bank HSBC	Rp 212.028.680
2	Sewa Peralatan - PT Wira Insani	Rp 32.057.850
3	Shared Function - PT Energi Mega Persada Tbk. (PT EMP)	Rp 18.776.163.396
4	PPN Tidak Dipungut	Rp 584.370.881
	Total Koreksi Dasar Pengenaan Pajak	Rp 19.604.620.807

bahwa pemeriksa berpendapat bahwa transaksi tersebut diatas merupakan pembayaran Jasa Kena Pajak dan terhutang PPN berdasarkan berdasarkan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ("UU PPN");

bahwa selanjutnya, merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor;

A.2. Pelunasan SKPKB

bahwa SKPKB PPN Nomor 00002/287/07/091/11 tanggal 7 Desember 2011 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp2.090.156.253,00 telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya pada tanggal 6 Januari 2012 melalui Citibank Jakarta dengan Nomor NTPN 0306150604141000;

bahwa fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pemohon Banding lampirkan sebagai bahan pertimbangan (lampiran 3);



A.3. Permohonan Keberatan

bahwa Pemohon Banding mengajukan surat permohonan keberatan Nomor FIN/103/III/12/E tanggal 5 Maret 2012 kepada KPP Wajib Pajak Besar Satu tanggal 5 Maret 2012. Dalam surat tersebut Pemohon Banding menyatakan keberatan atas sebagian koreksi hasil pemeriksaan dan yang tertuang dalam SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00002/287/07/091/11 tanggal 7 Desember 2011; bahwa Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-2422/WPJ.07/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Terbanding mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding dan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00002/287/07/091/11 tanggal 7 Desember 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 1.965.646.117	Rp (843.525)	Rp 1.964.802.592
Sanksi Bunga	Rp 943.510.136	Rp (404.892)	Rp 943.105.244
Sanksi Kenaikan	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 2.909.156.253	Rp (1.248.417)	Rp 2.907.907.836

bahwa berdasarkan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, perincian koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN menurut KEP-2422/WPJ.07/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut		
	Pemeriksa	Penelitian Keberatan	Selisih
Sewa Peralatan - PT Wira Insani	Rp 32.057.850	Rp 29.143.500	Rp (2.914.350)
Annual Fee - Bank HSBC	Rp 212.028.680	Rp 212.028.680	Rp -
Shared Function - PT Energi Mega Persada Tbk. (PT EMP)	Rp 18.776.163.396	Rp 18.776.163.396	Rp -
PPN Tidak Dipungut - DPP < Rp10 juta	Rp 584.370.881	Rp 578.849.981	Rp (5.520.900)
DPP menurut KEP-2422/WPJ.07/2012	Rp 19.604.620.807	Rp 19.596.185.557	Rp (8.435.250)
Kurang Setor PPN Masa Januari 2007	Rp 5.184.036	Rp 5.184.036	Rp -
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 1.965.646.117	Rp 1.964.802.592	Rp (843.525)
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 943.510.136	Rp 943.105.244	Rp (404.892)
Sanksi Kenaikan	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp 2.914.340.289	Rp 2.913.091.872	Rp (1.248.417)



B. Alasan Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas koreksi Dasar Pengenaan PPN yang masih dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp19.239.847.016,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	DPP PPN
Shared Function - PT Energi Mega Persada Tbk. (PT EMP)	Rp 18.776.163.396
PPN Tidak Dipungut	Rp 463.683.620
DPP PPN yang Diajukan Banding	Rp 19.239.847.016

bahwa adapun alasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

B.1. Menurut Terbanding

1. bahwa pembayaran kepada PT Energi Mega Persada Tbk. ("PT EMP") sebesar Rp18.776.163.396,00 merupakan objek PPN dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ("UU PPN") tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah, tagihan-tagihan yang dibuat PT EMP kepada Pemohon Banding termasuk dalam pengertian biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, sehingga masuk dalam pengertian "Penggantian";
- bahwa penggantian atas biaya-biaya tersebut kepada PT EMP merupakan objek/DPP PPN;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2005 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya;

2. bahwa koreksi atas PPN Tidak Dipungut - DPP < 10 juta sebesar Rp463.683.620,00, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	DPP PPN
Transaksi dengan PT Pelita Air Service	Rp 15.176.100
Transaksi dengan PT Trigana Air Service	Rp 448.507.520
DPP PPN yang Diajukan Banding	Rp 463.683.620



bahwa menurut Terbanding transaksi tersebut diatas telah diakui oleh Pemeriksa dan tidak dilakukan koreksi, dan keberatan Pemohon Banding atas kedua transaksi tersebut diatas tidak relevan dengan koreksi Pemeriksa sehingga tidak dipertimbangkan dalam proses keberatan;

B.2. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp19.239.847.016,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pembayaran kepada PT EMP sebesar Rp18.776.163.396,00

a. Latar belakang pembayaran kepada PT EMP

bahwa Pemohon Banding adalah bagian dari kelompok usaha PT EMP sejak tahun 2004, dimana saat ini sekitar 50% dari saham Pemohon Banding dimiliki secara tidak langsung oleh PT EMP;

bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di dalam kelompok usaha PT EMP, PT EMP memiliki drilling department (departemen pengeboran) yang mengkoordinasi kegiatan pengeboran minyak kelompok usaha PT EMP. Salah satu prosedur dalam koordinasi kegiatan pengeboran dalam kelompok usaha PT EMP adalah memilih dan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pengeboran untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi BUT. Kangean. Atas penggunaan jasa dari pihak ketiga tersebut, PT EMP akan membayarkan imbalan jasa kepada pihak ketiga. Lalu atas pembayaran tersebut, PT EMP akan meminta penggantian biaya kepada BUT. Kangean atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh departemen pengeboran tersebut. PT EMP tidak mengambil keuntungan (marjin) atas permintaan penggantian biaya tersebut;

bahwa atas kegiatan pengeboran pada Pemohon Banding, pada tahun 2007 terdapat pembayaran kepada PT EMP sebesar Rp18.776.163.396,00, dimana pembayaran tersebut merupakan penggantian (*reimbursement*) atas



biaya-biaya sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas yang telah dikeluarkan oleh departemen pengeboran PT EMP kepada PT Inti Brunel Tekindo ("PT IBT") sehubungan dengan kegiatan pengeboran Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Jumlah
1	PB011480	01/03/2007	Rp 2.103.189.090
2	PB012027	01/03/2007	Rp 3.075.821.842
3	PB011764	02/01/2007	Rp 346.637.788
4	PB012269	02/01/2007	Rp 109.869.139
5	PB014165	07/01/2007	Rp 769.772.409
6	PB014591	09/01/2007	Rp 667.128.097
7	PB014640	09/01/2007	Rp 1.698.557.346
8	PB014818	09/01/2007	Rp 330.230.298
9	PB014819	09/01/2007	Rp 129.291.702
10	PB014820	09/01/2007	Rp 577.386.875
11	PB010273	11/01/2007	Rp 5.347.814.789
12	PB010274	11/01/2007	Rp 702.201.982
13	PB011239	11/01/2007	Rp 1.291.715.322
14	PB012271	11/01/2007	Rp 1.626.546.717
Total			Rp 18.776.163.396

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, nilai penggantian inilah yang dijadikan dasar koreksi objek PPN sebesar Rp18.776.163.396,00 dengan PPN terutang sebesar Rp2.778.872.183,00 (termasuk sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP);

bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti pendukung yang telah Pemohon Banding sampaikan, atas transaksi-transaksi tersebut diatas pada dasarnya adalah merupakan transaksi penggantian biaya (*reimbursement*) pengeboran yang digunakan oleh Pemohon Banding, dimana sebelumnya biaya tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh PT EMP kepada rekanannya yaitu PT IBT;

bahwa penagihan yang dilakukan oleh PT EMP melalui *Debit note* kepada Pemohon Banding tidak mengandung unsur marjin/keuntungan, sehingga secara prinsip biaya yang dikeluarkan oleh PT EMP adalah sama seperti biaya yang ditagihkan kembali kepada Pemohon Banding;

- b. Tinjauan Umum Mengenai Penerapan PPN – penggantian biaya (*reimbursement*) bukan merupakan obyek PPN



bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN") mengatur antara lain :

1. Pasal 1 ayat (5)

"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

2. Pasal 1 ayat (6)

"Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai";

3. Pasal 1 ayat (7)

"Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak";

4. Pasal ayat (17)

"Dasar Pengenaan Pajak ("DPP") adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang";

5. Pasal 1 ayat (19)

"Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena :

- Penyerahan JKP;
- Ekspor JKP; atau
- Ekspor Barang Kena Pajak ("BKP") tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak; atau
- Nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak



berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dan luar daerah pabean di dalam daerah pabean”;

6. Pasal 4

“PPN dikenakan atas :

- Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Impor BKP;
- Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (“PKP”);
- Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP; atau
- Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak”;

bahwa berdasarkan analisa pengenaan PPN di atas, Pemohon Banding dapat disimpulkan bahwa penagihan untuk meminta penggantian (*reimbursement*) biaya-biaya aktual dimana didalamnya tidak terdapat margin yang dilakukan oleh PT EMP, tidak termasuk dalam pengertian penggantian atau kompensasi atas penyerahan jasa oleh karena PT EMP tidak melakukan penyerahan jasa. Penyerahan jasa dilakukan oleh PT IBT dimana penyerahan jasa tersebut terutang PPN dan PT IBT telah menagih dan menerbitkan faktur pajak kepada PT EMP sebagaimana definisi jasa menurut UU PPN. Sehingga tidaklah tepat apabila Penelaah menggunakan dasar hukum Pasal 1 ayat 19 UU PPN;

c. Penggantian Biaya Aktual Pengeboran Kepada PT EMP bukan Merupakan Objek PPN

bahwa dengan mengacu kepada analisa Pemohon Banding diatas dan bukti pembayaran kepada PT EMP, pembayaran kepada PT EMP bukan atas penyerahan jasa, bukan JKP dan bukan objek PPN dikarenakan :



- bahwa penagihan yang dilakukan PT EMP kepada Pemohon Banding tidak memenuhi kriteria sebagai penagihan suatu penyerahan jasa berdasarkan UU PPN;
- bahwa PT EMP tidak melakukan penyerahan suatu jasa dan tentunya bukan Jasa Kena Pajak kepada Pemohon Banding;
- bahwa PT EMP hanya melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada PT IBT termasuk PPN dan PT EMP menagih kembali kepada Pemohon Banding atas pembayaran biaya yang dilakukannya;
- bahwa *debit note* yang diterbitkan oleh PT EMP nyata-nyata tidak mengandung unsur margin/keuntungan. Jumlah yang ditagihkan kepada Pemohon Banding adalah sebesar nilai yang dibayarkan PT EMP kepada PT IBT. Hal ini dibuktikan dengan besarnya *Debit note* yang diterbitkan PT EMP sama persis dengan tagihan yang diterima PT EMP dari PT IBT;

bahwa pembayaran atas penggantian biaya sebesar Rp18.776.163.396,00 kepada PT EMP bukan objek PPN;

2. Koreksi atas PPN Tidak Dipungut sebesar Rp463.683.620,00 bahwa transaksi ini PPN-nya telah Pemohon Banding pungut dan setorkan ke Kas Negara dan bukti setoran dan pemungutan PPN Pemohon Banding lampirkan (lampiran 7);

C. Kesimpulan

bahwa dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya Pemeriksa dan Tim Penelaah Keberatan tidak melakukan koreksi terhadap DPP PPN atas pembayaran kepada PT EMP serta koreksi atas PPN tidak dipungut dengan DPP < 10 juta;

bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP-2422/WPJ.07/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang merupakan penetapan keberatan SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00002/287/07/091/11 tanggal 7 Desember 2011 dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp2.909.156.253,00 seharusnya diubah menjadi Rp43.365.856,00. Perincian perhitungan berdasarkan permohonan banding ini adalah sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	Koreksi
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1 Ekspor	Rp -	Rp -	Rp -
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp -	Rp -	Rp -
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp -	Rp -	Rp -
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp -	Rp -	Rp -
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp -	Rp -	Rp -
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	Rp -	Rp -	Rp -
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp -	Rp -	Rp -
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	Rp -	Rp -	Rp -
	d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	Rp -	Rp -	Rp -
	d.1 Impor BKP	Rp -	Rp -	Rp -
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	Rp -	Rp -	Rp -
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp 19.648.025.920	Rp 293.012.543	Rp 19.355.013.377
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	Rp -	Rp -	Rp -
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	Rp -	Rp -	Rp -
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	Rp -	Rp -	Rp -
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	Rp 19.648.025.920	Rp 293.012.543	Rp 19.355.013.377
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :			
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	Rp 1.964.802.592	Rp 29.301.254	Rp 1.935.501.338
	b Dikurangi :			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp -	Rp -	Rp -
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp -	Rp -	Rp -
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	Rp -	Rp -	Rp -
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp -	Rp -	Rp -
	b.5 Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp -	Rp -	Rp -
	c Diperhitungkan			
	c.1 SKPPKP	Rp -	Rp -	Rp -
	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	Rp -	Rp -	Rp -
	e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	Rp 1.964.802.592	Rp 29.301.254	Rp 1.935.501.338
3	Kelebihan Pajak yang sudah :			
	a dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp -	Rp -	Rp -
	b dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	Rp -	Rp -	Rp -
	c Jumlah (a+b)	Rp -	Rp -	Rp -
4	Jumlah PPN yang Kurang dibayar	Rp 1.964.802.592	Rp 29.301.254	Rp 1.935.501.338
5	Sanksi administrasi :			
	a Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 943.105.244	Rp 14.064.602	Rp 929.040.642
	b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp -	Rp -	Rp -
	c Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp -	Rp -	Rp -
	d Kenaikan Pasal 13 A KUP	Rp -	Rp -	Rp -
	e Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp -	Rp -	Rp -
	f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp -	Rp -	Rp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g	Jumlah (a+b+c+d+e+f)	Rp	943.105.244	Rp	14.064.602	Rp	929.040.642
6		Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	Rp	2.907.907.836	Rp	43.365.856	Rp	2.864.541.980

D. Penutup

bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Pemohon Banding berharap agar Majelis dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2422/WPJ.07/2012 tanggal 18 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55775/PP/M.XVIII/16/2014, tanggal 30 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2422/WPJ.07/2012 tanggal 18 Desember 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00002/287/07/091/11 tanggal 7 Desember 2011 atas nama BUT Kangean Energy Indonesia Ltd., NPWP 01.001.300.1-081.000 (d/h 01.001.300.1-091.000), beralamat di Wisma Mulia Lantai 25, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan 12710, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp966.595.764.149,00
2. Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 96.659.576.415,00
- Dikurangi: Lain-lain	Rp 94.741.140.637,00
- Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 94.741.140.637,00
- Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp 1.918.435.778,00
3. PPN KurangDibayar	Rp 1.918.435.778,00
4. Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 920.849.173,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 2.839.284.951,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55775/PP/M.XVIII/16/2014, tanggal 30 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3515/PJ./2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan atas transaksi ini Pemohon Banding telah memungut Pajak Pertambahan Nilai dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilainya ke kas negara dan atas pernyataannya Pemohon Banding telah memperlihatkan bukti pemungut dari penyetorannya dalam persidangan;

bahwa Terbanding menyatakan atas koreksi yang berasal dari transaksi dengan PT Pelita Air Service senilai Rp15.176.100,00 dan PT Trigana Air Service senilai Rp448.507.520,00 tidak dilakukan koreksi oleh Pemeriksa namun Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa atas transaksi-transaksi tersebut tidak dilakukan koreksi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan atas pemeriksaan Majelis tentang jumlah sengketa terbukti koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp463.683.620,00 masih merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi koreksi Terbanding maka Majelis berpendapat untuk mengabulkan



permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Keluaran (Pajak Pertambahan Nilai) yang tidak dipungut sebesar Rp463.683.620,00;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55775/PP/M.XVIII/16/2014 tanggal 30 September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi DPP PPN dari Hasil penyandingan antara DPP PPN dengan DPP PPh Pasal 23 dan DPP PPh Pasal 15 dengan nilai sebesar Rp584.370.881,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa dalam proses keberatan, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dikurangkan menjadi sebesar Rp578.849.981,00.
- 3.3. Bahwa terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali hanya mengajukan banding atas koreksi sebesar Rp463.683.620,00; dengan alasan dan argumentasinya bahwa atas transaksi dengan:
 - a. PT Pelita Air Service sebesar Rp 15.176.100,00; dan
 - b. PT Trigana Air Service sebesar Rp 448.507.520,00
 Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemungutan PPN dan menyetorkannya ke Kas Negara.
- 3.4. Bahwa menanggapi alasan dan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa terkait transaksi dengan PT Pelita Air Service, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi DPP PPN dengan nilai sebesar Rp 27.290.720,00.

Bahwa Nilai tersebut diperoleh dari hasil penyandingan antara DPP PPh Pasal 15 yang dipotong Termohon Peninjauan Kembali dengan DPP PPN yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa terkait transaksi dengan PT Pelita Air Service, Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas DPP sebesar Rp12.586.649.666,00; dengan perincian :

Lawan Transaksi	DPP PPh Pasal 15
PT Pelita Air Service	1.174.446.000
PT Pelita Air Service	1.044.895.444
PT Pelita Air Service	668.682.556
PT Pelita Air Service	373.384.556
PT Pelita Air Service	1.854.221.722
PT Pelita Air Service	31.553.111
PT Pelita Air Service	1.210.828.167
PT Pelita Air Service	1.820.300.944
PT Pelita Air Service	2.025.880.722
PT Pelita Air Service	16.553.889
PT Pelita Air Service	1.399.227.444
PT Pelita Air Service	966.495.111
Jumlah	12.586.649.666

Adapun nilai transaksi dengan PT Pelita Air Service yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali sebagai DPP PPN hanyalah sebesar Rp12.559.358.946,00; dengan perincian:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan Transaksi	DPP PPN
PT Pelita Air Service	995.121.649
PT Pelita Air Service	104.079.260
PT Pelita Air Service	102.983.076
PT Pelita Air Service	15.677.200
PT Pelita Air Service	17.443.700
PT Pelita Air Service	1.141.322.540
PT Pelita Air Service	246.093.568
PT Pelita Air Service	643.216.250
PT Pelita Air Service	930.991.110
PT Pelita Air Service	15.176.100
PT Pelita Air Service	1.029.718.846
PT Pelita Air Service	703.581.255
PT Pelita Air Service	601.673.112
PT Pelita Air Service	705.741.481
PT Pelita Air Service	14.883.850
PT Pelita Air Service	654.076.550
PT Pelita Air Service	14.787.000
PT Pelita Air Service	688.471.463
PT Pelita Air Service	695.998.670
PT Pelita Air Service	14.753.230
PT Pelita Air Service	358.193.340
PT Pelita Air Service	15.191.200
PT Pelita Air Service	950.822.738
PT Pelita Air Service	14.593.670
PT Pelita Air Service	841.719.424
PT Pelita Air Service	940.964.563
PT Pelita Air Service	71.536.501
PT Pelita Air Service	14.515.500
PT Pelita Air Service	16.032.100
Jumlah	12.559.358.946

Bahwa dengan membandingkan kedua tabel di atas, dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata kurang melaporkan DPP PPN atas transaksi dengan PT Pelita Air Service dengan nilai sebesar Rp27.290.720,00; yang dihitung dengan perhitungan sebagai berikut :

- DPP PPh Pasal 15 yang dipotong dan dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (tabel 1) Rp 12.586.649.666,00
- DPP PPN yang dipungut dan dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (tabel 2) Rp 12.559.358.946,00
- Kurang pungut dan lapor DPP PPN Rp 27.290.720,00

Bahwa dari tabel di atas (tabel kedua-baris yang dicetak tebal dan miring), juga dapat diketahui bahwa nilai transaksi sebesar Rp 15.176.100,00 telah diperhitungkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan koreksi.



Bahwa artinya alasan dan argumentasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali terkait transaksi dengan PT Pelita Air Service sebesar Rp 15.176.100,00 (yang menyebutkan bahwa atas transaksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemungutan PPN dan menyetorkannya ke Kas Negara); tidak perlu dipertimbangkan Majelis, karena faktanya dalam menetapkan koreksi, Pemohon Peninjauan Kembali telah memperhitungkan transaksi dengan PT Pelita Air Service sebesar Rp15.176.100,00 sebagai transaksi yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali.

- 3.5. Bahwa sedangkan terkait transaksi dengan PT Trigana Air Service, perlu disampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi DPP PPN dengan nilai sebesar Rp 508.050.940,00. Nilai tersebut juga diperoleh dari hasil penyandingan antara DPP PPh Pasal 15 yang dipotong Termohon Peninjauan Kembali dengan DPP PPN yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali. Dari hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa terkait transaksi dengan PT Trigana Air Service, Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas DPP sebesar Rp 9.300.164.444,00; dengan perincian :

Lawan Transaksi	DPP PPh Pasal 15
PT Trigana Air Service	279.623.389
PT Trigana Air Service	86.047.722
PT Trigana Air Service	1.958.281.444
PT Trigana Air Service	1.211.090.722
PT Trigana Air Service	701.541.222
PT Trigana Air Service	910.175.500
PT Trigana Air Service	496.071.500
PT Trigana Air Service	596.817.889
PT Trigana Air Service	1.646.216.056
PT Trigana Air Service	680.988.500
PT Trigana Air Service	733.310.500
Jumlah	9.300.164.444

Adapun nilai transaksi dengan PT Trigana Air Service yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali sebagai DPP PPN hanyalah sebesar Rp8.792.113.504,00; dengan perincian:

Lawan Transaksi	DPP PPN
PT Trigana Air Service	56.215.752
PT Trigana Air Service	56.215.752



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Trigana Air Service	110.976.080
PT Trigana Air Service	56.215.752
PT Trigana Air Service	35.954.278
PT Trigana Air Service	112.357.120
PT Trigana Air Service	448.507.520
PT Trigana Air Service	29.674.517
PT Trigana Air Service	56.375.196
PT Trigana Air Service	274.296.600
PT Trigana Air Service	53.951.400
PT Trigana Air Service	53.951.400
PT Trigana Air Service	113.376.510
PT Trigana Air Service	425.151.000
PT Trigana Air Service	87.334.920
PT Trigana Air Service	106.506.000
PT Trigana Air Service	425.151.000
PT Trigana Air Service	106.506.000
PT Trigana Air Service	441.017.460
PT Trigana Air Service	35.906.247
PT Trigana Air Service	441.017.460
PT Trigana Air Service	55.964.844
PT Trigana Air Service	55.964.844
PT Trigana Air Service	110.480.760
PT Trigana Air Service	110.480.760
PT Trigana Air Service	110.480.760
PT Trigana Air Service	441.017.460
PT Trigana Air Service	55.964.844
PT Trigana Air Service	64.078.841
PT Trigana Air Service	35.906.247
PT Trigana Air Service	450.913.300
PT Trigana Air Service	112.959.800
PT Trigana Air Service	56.504.976
PT Trigana Air Service	57.220.620
PT Trigana Air Service	114.697.080
PT Trigana Air Service	57.219.384
PT Trigana Air Service	458.023.500
PT Trigana Air Service	457.848.180
PT Trigana Air Service	114.697.080
PT Trigana Air Service	54.415.343
PT Trigana Air Service	56.254.068
PT Trigana Air Service	111.051.720
PT Trigana Air Service	68.296.808
PT Trigana Air Service	443.296.620
PT Trigana Air Service	90.844.127
PT Trigana Air Service	56.262.720
PT Trigana Air Service	111.068.800
PT Trigana Air Service	443.364.800
PT Trigana Air Service	34.075.332
PT Trigana Air Service	90.681.348
PT Trigana Air Service	160.892.359
PT Trigana Air Service	57.537.036
PT Trigana Air Service	113.584.440
PT Trigana Air Service	453.406.740
Jumlah	8.792.113.504



Dengan membandingkan kedua tabel di atas, dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata kurang melaporkan DPP PPN atas transaksi dengan PT Trigana Air Service dengan nilai sebesar Rp 508.050.940,00; yang dihitung dengan perhitungan sebagai berikut :

- DPP PPh Pasal 15 yang dipotong dan dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (tabel 1) Rp 9.300.164.444,00
- DPP PPN yang dipungut dan dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (tabel 2) Rp 8.792.113.504,00
- Kurang pungut dan lapor DPP PPN Rp 508.050.940,00

Dari tabel di atas (tabel kedua-baris yang dicetak tebal dan miring), juga dapat diketahui bahwa nilai transaksi sebesar Rp 448.507.520,00 telah diperhitungkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan koreksi.

Artinya alasan dan argumentasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali terkait transaksi dengan PT Trigana Air Service sebesar Rp 448.507.520,00 (yang menyebutkan bahwa atas transaksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemungutan PPN dan menyetorkannya ke Kas Negara); tidak perlu dipertimbangkan Majelis, karena faktanya dalam menetapkan koreksi, Pemohon Peninjauan Kembali telah memperhitungkan transaksi dengan PT Trigana Air Service sebesar Rp 448.507.520,00 sebagai transaksi yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali.

- 3.6. Bahwa dari uraian penjelasan angka 3.4 dan angka 3.5 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan dan argumentasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN dari Hasil Penyandingan antara DPP PPN dengan DPP PPh Pasal 23 dan DPP PPh Pasal 15 sebesar Rp 463.683.620,00; adalah alasan dan argumentasi yang tidak relevan karena terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memperhitungkan transaksi dengan PT Pelita Air Service sebesar Rp 15.176.100,00 dan transaksi dengan PT Trigana Air Service sebesar Rp 448.507.520,00 sebagai transaksi yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali.



Yang artinya, Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya tidak melakukan koreksi atas kedua transaksi tersebut.

Fakta tersebut telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses persidangan.

- 3.7. Bahwa Akan tetapi, dalam putusannya Majelis berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa atas kedua transaksi sebagaimana disebutkan di atas tidak dilakukan koreksi;
- 3.8. Dan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp463.683.620,00 merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak yang masih menjadi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali. Dan selanjutnya, Majelis berpendapat untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali dan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Keluaran (Pajak Pertambahan Nilai) yang tidak dipungut sebesar Rp463.683.620,00;
- 3.9. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, uraian penjelasan angka 3.4 dan angka 3.5 di atas telah cukup membuktikan bahwa :
- Pemohon Peninjauan Kembali telah memperhitungkan transaksi dengan PT Pelita Air Service sebesar Rp 15.176.100,00 dan transaksi dengan PT Trigana Air Service sebesar Rp 448.507.520,00 sebagai transaksi yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali.
 - Yang artinya, Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya tidak melakukan koreksi atas kedua transaksi tersebut.
- 3.10. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, kesimpulan Majelis yang menyebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp463.683.620,00 merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak yang masih menjadi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali adalah kesimpulan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- 3.11. Karena kesimpulan Majelis tersebut pada akhirnya dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan, maka akibatnya putusan Majelis mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali dan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN dari Hasil Penandingan antara DPP PPN dengan DPP PPh Pasal 23 dan DPP PPh Pasal 15



sebesar Rp 463.683.620,00; juga menjadi tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

- 3.12. Kesimpulan dan putusan yang demikian bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Dan karenanya terhadap kesimpulan dan putusan Majelis membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN dari Hasil Penandingan antara DPP PPN dengan DPP PPh Pasal 23 dan DPP PPh Pasal 15 sebesar Rp 463.683.620,00 diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55775/PP/M.XVIII/16/2014 tanggal 30 September 2014 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2422/WPJ.07/2012 tanggal 18 Desember 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 Nomor: 00002/287/07/091/11 tanggal 07 Desember 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.300.1-081.000 (d.h. 01.001.300.1091.000), sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.839.284.951,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 terkait hasil penyandingan DPP PPN dan DPP PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 15 sebesar Rp463.668.138,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terikat dengan Kontrak Perjanjian antara PT Inti Brunei Teknindo dengan PT Energy Mega Persada Tbk yang telah memungut, menyetor dan melaporkan PPNnya dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)